



## PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Hendi<sup>1)</sup>, Julianti<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Internasional Batam, hendi.luo@uib.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Internasional Batam, juliantiwang00@gmail.com

### Info Artikel :

Diterima : 7 September 2021

Disetujui : 16 September 2021

Dipublikasikan : 25 November 2021

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Manajemen  
Laba,  
Penghindaran  
Pajak,  
Transfer  
Pricing

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh langsung dari transfer pricing terhadap penghindaran pajak dan pengaruh tidak langsung dari transfer pricing terhadap penghindaran pajak dimediasi oleh manajemen laba. Sampel penelitian terdiri dari 169 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di indeks sektoral IDX-IC Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan (2016-2020). Seleksi sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data penelitian diuji secara keseluruhan dengan metode regresi panel, sedangkan pengujian mediasi dilakukan dengan uji sobel dan uji variance accounted for (VAF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing secara langsung tidak signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak, dan manajemen laba tidak dapat dan tidak signifikan dalam memediasi pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
Earnings  
Management,  
Tax Avoidance,  
Transfer  
Pricing

*The purpose of carrying out this research is to examine the direct effect of transfer pricing on tax avoidance and the indirect effect of transfer pricing on tax avoidance mediated by earnings management. The research sample consisted of 169 non-financial companies listed on the IDX-IC sectoral index of the Indonesia Stock Exchange during the year of observation (2016-2020). Sample selection was done using the purposive sampling technique. The research data was overall tested by panel regression, while mediation effect is tested by sobel test and variance accounted for (VAF) test. The results of this study conclude that transfer pricing is not significant in influencing tax avoidance directly, and the earnings management is not able and is not significant in mediating the effect of transfer pricing on tax avoidance.*

### PENDAHULUAN

Penerimaan negara ialah aspek krusial bagi pembangunan dan keberlanjutan negara. Salah satu penerimaan kas negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan iuran bersifat memaksa yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada negara. Tujuan sistem pajak ini diterapkan ialah untuk memenuhi keperluan negara atas kepentingan dan kemakmuran rakyat. Hal-hal mengenai ketentuan pelaksanaan perpajakan diatur berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Kendati demikian, wajib pajak mampu mendeteksi celah aturan yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisasi beban pajaknya. Dalam sudut pandang perusahaan, beban pajak ialah pengeluaran yang akan mengurangi laba operasionalnya sehingga perusahaan cenderung berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung (Astuti &

Aryani, 2016). Terdapat beberapa strategi yang digunakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak, seperti *transfer pricing* dan manajemen laba.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target (triliun rupiah)	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56	1.652,57
Realisasi (triliun rupiah)	1.105,81	1.151,10	1.315,93	1.332,06	1.069,98
Selisih (triliun rupiah)	249,39	132,47	108,07	245,50	582,59
Capaian	81,60%	89,68%	92,41%	84,44%	64,75%

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Indonesia

Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Keuangan Indonesia tahun 2020, total realisasi penerimaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 ialah Rp1.621,40 triliun. Kontribusi penerimaan APBN melalui penerimaan perpajakan mencapai Rp1.069,98 triliun atau 65,99% dari total penerimaan APBN (Kemenkeu, 2020). Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Satu diantara dampak yang ditimbulkan dari praktik penghindaran pajak adalah mengakibatkan pemenuhan target penerimaan negara dari sektor perpajakan yang tidak maksimal karena realisasi berada di bawah yang ditargetkan. Merujuk pada tabel 1., realisasi penerimaan negara tidak pernah mencapai target selama tahun pengamatan (2016-2020).

Tabel 2. Rasio Pajak Indonesia dalam Arti Luas

	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Pajak	10,80%	10,70%	11,50%	10,73%	8,94%

Sumber : Danny Darussalam *Tax Center* dan Kementerian Keuangan Indonesia

Persentase capaian penerimaan pajak yang semakin menurun akan mengakibatkan semakin menurunnya angka rasio pajak. Kinerja pemungutan pajak suatu negara digolongkan membaik jika rasio pajaknya semakin tinggi (Moeljono, 2020). Merujuk pada tabel 2., selama tahun 2016-2020 rasio pajak Indonesia belum pernah mencapai angka ideal untuk pembangunan berkelanjutan suatu negara, yaitu sama atau lebih dari 15% berdasarkan standar internasional. Merujuk pada pendapat The International Monetary Fund (IMF), rasio pajak Indonesia harus mencapai 15% untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Wicaksono, 2018).

Kasus terkait penghindaran pajak melalui *transfer pricing* yang pernah terungkap berasal dari PT Asian Agri Group (PT AAG) dan PT Coca Cola Indonesia (PT CCI). PT AAG diketahui telah melakukan *transfer pricing* selama tahun 2002-2005 yang terungkap melalui dokumen keuangan *transfer pricing*. PT AAG menjual produk minyak sawit mentah dengan harga dibawah pasar ke perusahaan afiliasi di luar negeri, dan produk tersebut dijual kembali dengan harga tinggi ke pembeli (Sitepu, 2017). Di sisi lain, PT CCI melakukan *transfer pricing* yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar untuk tahun pajak 2002-2004 dan tahun 2006. Hasil penelusuran oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementrian Keuangan menunjukkan adanya peningkatan biaya iklan yang masif pada PT CCI. Biaya iklan tersebut tidak memiliki kaitan dengan produksi PT CCI sehingga seharusnya biaya iklan dibebankan kepada perusahaan Coca Cola lainnya (Mustami, 2014). Sehubungan dengan permasalahan yang

dijabarkan maka penting untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak dengan Manajemen Laba sebagai Variabel *Intervening*”.

## KAJIAN TEORI

### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai segala kegiatan sehubungan dengan kewajiban perpajakan yang memanfaatkan kelemahan atau celah hukum perpajakan sehingga tidak ada kesan pelanggaran hukum (Dyrenge *et al.*, 2008). Umumnya, praktik penghindaran pajak diasosiasikan sebagai tindakan meminimalisasi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Persaingan ketat antara perusahaan di pasar akan memicu perusahaan untuk menekan beban dengan maksimal untuk memperoleh laba yang optimal (Hidayah & Nuzula, 2019).


### *Transfer Pricing*

Darussalam *et al.* (2013) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penetapan harga transaksi atas barang atau jasa. Manipulasi *transfer pricing* atau *transfer mispricing* ialah istilah untuk *transfer pricing* dalam konotasi negatif. Manipulasi *transfer pricing* merujuk pada ketidakwajaran kesepakatan harga atau alokasi laba usaha atas transaksi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa. Skema tersebut bertentangan dengan prinsip kewajaran usaha yang menekankan bahwa harga atau laba yang diterapkan pada transaksi antarpihak berelasi harus setara dengan harga atau laba yang diterapkan pada transaksi antarpihak independen dalam kondisi yang sebanding.

### Manajemen Laba

Manajemen laba ialah kondisi ketika manajemen perusahaan memanfaatkan ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku untuk menyusun transaksi yang tidak mencerminkan situasi ekonomi aktual dari perusahaan (Herianti & Chairina, 2019). Hal ini dilakukan untuk memengaruhi keputusan dari perjanjian kontrak yang didasarkan pada laporan keuangan yang diterbitkan. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun memiliki kredibilitas informasi yang rendah atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada periode tersebut. Melalui manajemen laba, perusahaan dapat mengubah pendapatan kena pajak yang akan menyebabkan berubahnya beban pajak.

### Kerangka Konseptual



Sumber : Herianti & Chairina (2019) serta Mulyati *et al.* (2019).

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak**

Penerapan *transfer pricing* dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sarana perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan. Panjalusman *et al.* (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan faktor lain yang digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Dorongan perusahaan untuk menekan beban pajak melalui *transfer pricing* akan semakin besar ketika perusahaan harus menanggung beban pajak yang besar.

H<sub>1</sub> : *Transfer pricing* memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan positif.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Manajemen Laba**

Mayoritas transaksi *transfer pricing* dilakukan untuk memenuhi kepentingan manajer perusahaan. Volume transaksi antarpihak berelasi yang tinggi mengindikasikan semakin tinggi agresivitas pelaporan keuangan (Herianti & Marundha, 2019).

H<sub>2</sub> : *Transfer pricing* memengaruhi manajemen laba secara signifikan positif.

### **Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak**

Manajemen laba merupakan strategi perusahaan untuk mengubah laba usaha aktual di laporan keuangan sesuai dengan laba usaha yang diharapkan. Pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi motivasi bagi manajemen perusahaan untuk mengurangi nominal laba atau rugi usaha yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan (Kurniasih *et al.*, 2017).

H<sub>3</sub> : Manajemen laba memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan positif.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi oleh Manajemen Laba**

Herianti dan Chairina (2019) menyatakan bahwa strategi manajemen laba dapat dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan penetapan harga yang tidak wajar melalui *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Salah satu tujuan manajemen laba melalui skema *transfer pricing* ialah agar pemegang saham pengendali dapat menerima manfaat yang optimal dari laba usaha (Hidayah & Nuzula, 2019). Dalam konteks manajemen laba yang ditujukan untuk menurunkan laba, maka beban pajak juga akan semakin rendah (Nurhandono & Firmansyah, 2017).

H<sub>4</sub> : Manajemen laba signifikan dalam memediasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak secara positif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu pengumpulan, pengolahan atau pengujian, dan hasil penelitian melibatkan data numerik (Hardani *et al.*, 2020).

### **Objek Penelitian**

Objek pengamatan penelitian ini ialah perusahaan sektor non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*, yaitu menetapkan kriteria atau pertimbangan khusus dalam melakukan seleksi sampel penelitian (Sugiyono, 2015). Berikut beberapa kriteria yang harus melekat pada sampel penelitian ini, yaitu :

1. Perusahaan terbuka sektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit di situs IDX atau situs resmi perusahaan secara beruntun dari tahun 2015-2020. Laporan keuangan tahun 2015 diperlukan untuk pengukuran variabel manajemen laba.
2. Perusahaan memperoleh laba sebelum pajak selama periode tahun 2016-2020.
3. Laporan keuangan perusahaan memiliki informasi lengkap yang dibutuhkan dalam pengukuran semua variabel pada penelitian ini.

### Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Dependen

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai tindakan minimalisasi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan hukum perpajakan sehingga tidak memiliki kesan adanya pelanggaran hukum perpajakan (Dyrenge *et al.*, 2008). Pengukuran variabel penghindaran pajak Weber (2006) dalam Herianti & Chairina (2019) menggunakan *book tax differences* sebagai berikut :

$$Book\ Tax\ Differences = \frac{Laba\ sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak + Laba\ Bersih}{Jumlah\ Aset}$$

#### Variabel Independen

*Transfer pricing* didefinisikan sebagai tindakan meminimalkan beban pajak melalui manipulasi penetapan harga transaksi atas suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (Sentanu *et al.*, 2016). Pengukuran variabel *transfer pricing* dalam Melmusi (2016) menggunakan proksi piutang usaha sebagai berikut:

$$Transfer\ Pricing = \frac{Jumlah\ Piutang\ Usaha\ dari\ Pihak\ Berelasi}{Jumlah\ Piutang\ Usaha}$$

#### Variabel Intervening

Manajemen laba didefinisikan sebagai tindakan mendistorsi laporan keuangan oleh manajemen yang akan menguntungkan manajemen tetapi merugikan pemangku kepentingan (Shafai *et al.*, 2018). Pengukuran variabel manajemen laba dengan akrual diskresioner model Kothari *et al.* (2005) sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah akrual :

$$NI = TA - CFO$$

2. Melakukan estimasi jumlah akrual dengan ordinary least square untuk memperoleh koefisien regresi :

$$\frac{TA_t}{A_{t-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{t-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV - \Delta REC}{A_{t-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \beta_4 \left( \frac{ROA_t}{A_{t-1}} \right) + \varepsilon$$

3. Menghitung akrual non-diskresioner :

$$NDA = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{t-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta REV - \Delta REC}{A_{t-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + \beta_4 \left( \frac{ROA_t}{A_{t-1}} \right)$$

4. Menghitung akrual diskresioner sebagai ukuran dari manajemen laba :

$$DA = \frac{TA}{A_{t-1}} - NDA$$

Keterangan :

TA = Jumlah akrual

$\Delta REC = Piutang_t - Piutang_{t-1}$

NI = Laba bersih

PPE = Aset tetap

CFO = Arus kas aktivitas operasi

ROA = *Return on asset*

$A_{t-1}$  = Jumlah aset t-1

$\Delta REV$  = Pendapatan<sub>t</sub> – Pendapatan<sub>t-1</sub>

$\beta_{1,2,3,4}$  = Koefisien regresi

NDA = AkruaI non-diskresioner

DA = AkruaI diskresioner

$\varepsilon$  = nilai *error*

## Variabel Kontrol

### a. *Leverage*

*Leverage* memberikan gambaran mengenai porsi atau bagian dari keseluruhan aset perusahaan yang pendanaannya berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang (T. Kurniasih & Sari, 2013). Pengukuran variabel *leverage* dengan rasio *debt to equity* sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Modal}}$$

### b. Profitabilitas

Profitabilitas memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan mengelolanya secara efisien (Putri & Putra, 2017). Pengukuran variabel profitabilitas dengan *return on assets* sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Aset}}$$

### c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah parameter dari pengelompokan perusahaan dengan memperhitungkan total aset perusahaan tersebut (Yuniarwati *et al.*, 2017). Ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Jumlah Aset})$$

## Metode Analisis Data

### Uji *Outlier*

Pengujian *outlier* dilakukan untuk menghilangkan data yang tidak representatif terhadap populasi dan membuat hasil uji data menjadi bias (Hair Jr. *et al.*, 2010). Data *outlier* diidentifikasi melalui metode *Z score* dengan rentang nilai > 3 atau < -3.

### Statistika Deskriptif

Hasil uji statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari data penelitian yang dikumpulkan. Santoso (2011) menyatakan jika nilai standar deviasi > 33% dari rata-ratanya maka variasi atau persebaran data tinggi.

### Regresi *Panel*

Data penelitian merupakan data *panel*, yaitu gabungan dari data *cross-sectional* dan data *time series*. Data *panel* yang diuji tidak perlu memenuhi syarat uji asumsi klasik karena penggunaan data *panel* dapat mengurangi bias dari hasil analisis (Gujarati, 2012). Terdapat tiga model regresi *panel*, yaitu metode *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Persamaan regresi yang melibatkan variabel *intervening* dibagi menjadi tiga substruktur persamaan regresi berdasarkan Baron & Kenny (1986) antara lain :

(i)  $Y = C + \rho X + \rho ROA + \rho DER + \rho SIZE + \varepsilon$

(ii)  $M = C + \rho X + \rho ROA + \rho DER + \rho SIZE + \varepsilon$

(iii)  $Y = C + \rho X + \rho M + \rho ROA + \rho DER + \rho SIZE + \varepsilon$

Keterangan :

$\rho$  = Koefisien regresi

Y = Penghindaran pajak

$\varepsilon$	= Nilai residu	ROA	= Profitabilitas
C	= Konstanta	DER	= <i>Leverage</i>
X	= <i>Transfer pricing</i>	SIZE	= Ukuran perusahaan
M	= Manajemen laba		

### **Pemilihan Model Regresi *Panel* Terbaik**

Berikut pedoman analisis hasil uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier* yang dikemukakan Ariefianto (2012) :

- Uji *Chow*, ditujukan untuk menentukan model regresi *panel* yang lebih sesuai antara model PLS dan FEM. Jika nilai *cross-section chi-square*  $\leq 5\%$  maka model yang lebih sesuai ialah PLS. Sebaliknya, jika nilai *cross-section chi-square*  $> 5\%$  maka metode yang lebih sesuai ialah FEM.
- Uji *Hausman*, ditujukan untuk menentukan model regresi *panel* yang lebih sesuai antara model FEM dan REM. Jika nilai *cross-section random*  $\leq 5\%$  maka model yang lebih sesuai ialah FEM. Sebaliknya, jika nilai *cross-section random*  $> 5\%$  maka model yang lebih sesuai ialah REM.
- Uji *Lagrange Multiplier*, ditujukan untuk menentukan model regresi *panel* yang lebih sesuai antara model REM dan PLS. Uji *lagrange multiplier* dilakukan jika hasil uji *chow* dan hasil uji *hausman* tidak konsisten. Jika nilai *both-breusch pagan*  $\leq 5\%$  maka model yang lebih sesuai ialah REM. Sebaliknya, jika nilai *both-breusch pagan*  $> 5\%$  maka model yang lebih sesuai ialah PLS.

### **Uji F**

Hasil uji F digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen penelitian. Pedoman analisis hasil uji F berdasarkan Ghozali (2013), yaitu jika probabilitas statistika  $f \leq 5\%$  maka seluruh variabel independen secara bersamaan dapat memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### **Uji Koefisien Determinasi**

Hasil uji koefisien determinasi ditujukan untuk menganalisis persentase kesesuaian model penelitian. Rentang nilai *adjusted R-squared* sebagai persentase kesesuaian model penelitian ialah nilai minimum 0% dan nilai maksimum 100%.

### **Uji T**


Hasil uji t ditujukan untuk menganalisis pengaruh signifikansi dan bentuk hubungan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pedoman analisis hasil uji T berdasarkan Ghozali (2013), yaitu jika probabilitas  $\leq 5\%$  maka variabel independen memengaruhi dependen secara signifikan. Bentuk hubungan variabel ditinjau dari nilai koefisien variabel.

### **Uji *Variance Accounted Factor* (VAF)**

Hasil uji VAF ditujukan untuk mengetahui apakah variabel *intervening* dapat memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh langsung ialah pengaruh variabel independen ke variabel dependen sedangkan pengaruh tidak langsung ialah pengaruh variabel independen ke variabel dependen dengan perantara dari variabel *intervening*. Penjumlahan dari pengaruh langsung dan pengaruh

tidak langsung disebut pengaruh total. Prosedur pengujian VAF dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Prosedur Analisis Uji VAF



Sumber : Hair Jr. *et al.* (2013)

Perhitungan nilai VAF merujuk pada rumus berikut :

$$VAF = \frac{\text{Pengaruh Tidak Langsung}}{\text{Pengaruh Total}}$$

### Uji Sobel

Hasil uji *sobel* ditujukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tidak langsung. Jika  $t_{hitung}$  pada rumus (ii)  $> t_{tabel}$  sebesar 1,96 maka disimpulkan variabel *intervening* signifikan dalam memperantai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

$$(i) \quad Sab = \sqrt[2]{(b^2 \times Sa^2) + (a^2 \times Sb^2)}$$

$$(ii) \quad t = \frac{a \times b}{Sab}$$

Keterangan :

- a = Koefisien regresi pengaruh *transfer pricing* terhadap manajemen laba
- b = Koefisien regresi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak
- Sa = Nilai residu dari regresi pengaruh *transfer pricing* terhadap manajemen laba
- Sb = Nilai residu dari regresi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak
- Sab = Nilai residu dari regresi pengaruh tidak langsung

## PEMBAHASAN

### Hasil Uji *Outlier*

Hasil uji *outlier* mengidentifikasi sebanyak 59 data tergolong sebagai *outlier*. Berdasarkan seleksi sampel dan penghapusan *outlier* pada tabel 3., total data penelitian yang diuji ialah 786 data.



## Hasil Statistika Deskriptif

Tabel 4. Hasil Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Penghindaran Pajak	78 6	-0,0201	0,6058	0,1601	0,1091
<i>Transfer Pricing</i>	78 6	0,0000	0,8867	0,1359	0,2243
Manajemen Laba	78 6	-0,2380	0,2306	-0,0134	0,0720
Profitabilitas	78 6	-0,0197	0,2696	0,0638	0,0500
<i>Leverage</i>	78 6	0,0810	3,8268	0,9516	0,7363
Ukuran Perusahaan (dalam Rupiah)	78 6	136.618.85 5 .000	351.958.000 .000.000	16.346.904 .682.779	35.909.304 .879.683

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 4., rata-rata penghindaran pajak dari 169 perusahaan sampel tergolong rendah jika dibandingkan dengan nilai maksimum, yaitu sebesar 16,01%. Nilai positif dari *book tax difference* mengindikasikan rata-rata perusahaan melakukan penghindaran pajak (Nurhandono & Firmansyah, 2017). Semakin tinggi nilai penghindaran pajak dengan pengukuran *book tax difference*, semakin rendah kualitas laba perusahaan karena perusahaan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk melakukan *off balance sheet* (Herianti & Chairina, 2019). Nilai negatif dari rata-rata manajemen laba sebesar -1,34% mengindikasikan perusahaan cenderung memanfaatkan skema manajemen laba untuk menurunkan laba.

Rata-rata dari komposisi piutang usaha kepada pihak berelasi terhadap jumlah piutang usaha perusahaan ialah 13,59%. Beberapa perusahaan tidak melakukan transaksi dagang secara kredit dengan pihak berelasi selama tahun pengamatan yang ditandai dengan nilai minimum sebesar 0. Rata-rata perusahaan sampel memperoleh laba sebesar 6,38% dari jumlah aset atau sumber daya yang dimiliki perusahaan. Rata-rata perusahaan sampel memiliki jumlah aset sebesar Rp16 triliun yang termasuk dalam klasifikasi skala menengah ke atas dengan jumlah aset melebihi Rp250 miliar berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 (OJK, 2015).

Rata-rata perusahaan sampel memiliki perbandingan rasio jumlah utang dan jumlah ekuitas sebesar 95,16% yang menandakan bahwa mayoritas perusahaan lebih mengandalkan pendanaan ekuitas dibandingkan utang. Perusahaan dengan komposisi utang yang tinggi dapat meningkatkan biaya keuangan pada laporan laba rugi. Biaya keuangan dapat mengurangi laba yang akan berdampak pada menurunnya beban pajak penghasilan perusahaan. Skema ini menguntungkan pihak perusahaan, tetapi merugikan bagi pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan PMK Nomor 169 Tahun 2015, yaitu perusahaan dapat mengakui seluruh biaya bunga pinjaman jika komposisi utang terhadap modal ialah 4:1 (Kemenkeu, 2015). Merujuk pada aturan tersebut, batas maksimum rasio *debt to equity* untuk memanfaatkan fasilitas minimalisasi beban pajak tersebut ialah 400%. Seluruh perusahaan sampel selama tahun 2016-2020 telah memenuhi syarat dari ketentuan tersebut yang ditandai dengan nilai maksimum dari rasio *debt to equity* ialah 379,19%.

### Pemilihan Model Regresi *Panel* Terbaik

Tabel 5. Hasil Uji Model Terbaik - Substruktur I

Metode Uji	Hasil Uji		Kesimpulan
Uji Chow	Probabilitas <i>Cross-section Chi-square</i> :	0,000 0	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	Probabilitas <i>Cross-section Random</i> :	0,079 6	<i>Random Effect Model</i>
Uji Lagrange	Signifikansi <i>Breusch-Pagan</i> :	0,000 0	<i>Random Effect Model</i>
Model Terbaik Final			<i>Random Effect Model</i>

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 5., model regresi *panel* terbaik untuk substruktur I berdasarkan hasil uji chow ialah FEM ( $0,0000 \leq 0,05$ ). Merujuk pada hasil uji hausman, model terbaik dari substruktur I ialah REM ( $0,0796 > 0,05$ ). Hasil uji *lagrange* menunjukkan bahwa model terbaik final dari substruktur I adalah REM ( $0,0000 \leq 0,05$ ).

Tabel 6. Hasil Uji Model Terbaik - Substruktur II

Metode Uji	Hasil Uji		Kesimpulan
Uji Chow	Probabilitas <i>Cross-section Chi-square</i> :	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	Probabilitas <i>Cross-section Random</i> :	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Model Terbaik Final			<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 6., model regresi *panel* terbaik untuk substruktur II berdasarkan hasil uji chow ialah FEM ( $0,0000 \leq 0,05$ ). Hasil uji hausman menunjukkan bahwa model terbaik final dari substruktur II ialah FEM ( $0,0000 \leq 0,05$ ).

Tabel 7. Hasil Uji Model Terbaik – Substruktur III

Metode Uji	Hasil Uji		Kesimpulan
Uji Chow	Probabilitas <i>Cross-section Chi-square</i> :	0,000 0	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	Probabilitas <i>Cross-section Random</i> :	0,119 3	<i>Random Effect Model</i>
Uji Lagrange	Signifikansi <i>Breusch-Pagan</i> :	0,000 0	<i>Random Effect Model</i>
Model Terbaik Final			<i>Random Effect Model</i>

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 7., model regresi *panel* terbaik untuk substruktur III berdasarkan hasil uji chow ialah FEM ( $0,0000 \leq 0,05$ ). Merujuk pada hasil uji hausman, model terbaik dari substruktur III ialah REM ( $0,1193 > 0,05$ ). Hasil uji *lagrange* menunjukkan bahwa model terbaik final dari substruktur III adalah REM ( $0,0000 \leq 0,05$ ).

## Hasil Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F  
 Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 8., ketiga substruktur memiliki nilai probabilitas  $\leq 5\%$  sehingga seluruh variabel independen dan variabel kontrol secara bersamaan dapat memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Substruktur	Variabel Dependen	Adjusted R-squared	Persentase
Substruktur I	Penghindaran Pajak	0,9598	95,98%
Substruktur II	Manajemen laba	0,3199	31,99%
Substruktur III	Penghindaran Pajak	0,9601	96,01%

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 9., berikut interpretasi hasil uji koefisien determinasi :

- *Transfer pricing*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan eksistensi atau terjadinya penghindaran pajak sebesar 95,98%.
- *Transfer pricing*, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan eksistensi atau terjadinya manajemen laba sebesar 31,99%.
- *Transfer pricing*, manajemen laba, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan eksistensi atau terjadinya penghindaran pajak sebesar 96,01%.

Total Koefisien Determinasi

Substruktur	Variabel Dependen	Prob (F-statistic)	Keterangan
Substruktur I	Penghindaran Pajak	0,0000	Signifikan
Substruktur II	Manajemen laba	0,0000	Signifikan
Substruktur III	Penghindaran Pajak	0,0000	Signifikan

$$\begin{aligned}
 &= 1 - [(1 - \text{ADJUSTED R SQUARED}_I) \times (1 - \text{ADJUSTED R SQUARED}_{II}) \\
 &\quad \times (1 - \text{ADJUSTED R SQUARED}_{III})] \\
 &= 1 - [(1 - 0,9598) \times (1 - 0,3199) \times (1 - 0,9601)] \\
 &= 1 - (0,0402 \times 0,6801 \times 0,0399) \\
 &= 1 - 0,0011 \\
 &= 0,9989 \text{ atau } 99,89\%
 \end{aligned}$$

Model penelitian ini memiliki keselarasan yang tinggi jika ditinjau secara keseluruhan karena total koefisien determinasi mendekati nilai maksimum, yaitu sebesar 99,89%.

**Hasil Uji T**

Tabel 10. Hasil Uji T – Substruktur I

Variabel	Koefisien	Standar Error	Prob.	Signifikansi	Kesimpulan
<i>Transfer Pricing</i>	-0,0023	0,0040	0,5639	Tidak Signifikan	H <sub>1</sub> tidak terbukti
Profitabilitas	2,1806	0,0164	0,0000	Signifikan (+)	
<i>Leverage</i>	0,0086	0,0013	0,0000	Signifikan (+)	
Ukuran Perusahaan	-0,0001	0,0008	0,9162	Tidak Signifikan	
C	0,0158	0,0222	0,4779		

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 10., berikut interpretasi hasil uji t dari substruktur I :

- Probabilitas *transfer pricing* > 5% (0,5639 > 0,05) dan koefisien sebesar -0,0023 sehingga *transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan.
- Probabilitas profitabilitas ≤ 5% (0,0000 ≤ 0,05) dan koefisien sebesar 2,1806 sehingga profitabilitas dapat memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan positif.
- Probabilitas *leverage* ≤ 5% (0,0000 ≤ 0,05) dan koefisien sebesar 0,0086 sehingga *leverage* dapat memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan positif.
- Probabilitas ukuran perusahaan > 5% (0,9162 > 0,05) dan koefisien sebesar -0,0001 sehingga ukuran perusahaan tidak signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak.

Tabel 11. Hasil Uji T – Substruktur II

Variabel	Koefisien	Standar Error	Prob.	Signifikansi	Kesimpulan
<i>Transfer Pricing</i>	-0,0062	0,0256	0,8085	Tidak Signifikan	H <sub>2</sub> tidak terbukti
Profitabilitas	0,3736	0,0909	0,0000	Signifikan (+)	
<i>Leverage</i>	0,0304	0,0091	0,0009	Signifikan (+)	
Ukuran Perusahaan	-0,0129	0,0122	0,2890	Tidak Signifikan	
C	0,3140	0,3559	0,3780		

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 11., berikut interpretasi hasil uji t dari substruktur II :

- Probabilitas *transfer pricing* > 5% (0,8085 > 0,05) dan koefisien sebesar -0,0062 sehingga *transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi manajemen laba.

- Probabilitas profitabilitas  $\leq 5\%$  ( $0,0000 \leq 0,05$ ) dan koefisien sebesar 0,3736 sehingga profitabilitas dapat memengaruhi manajemen laba secara signifikan positif.
- Probabilitas *leverage*  $\leq 5\%$  ( $0,0009 \leq 0,05$ ) dan koefisien sebesar 0,0304 sehingga *leverage* dapat memengaruhi manajemen laba secara signifikan positif.
- Probabilitas ukuran perusahaan  $> 5\%$  ( $0,2890 > 0,05$ ) dan koefisien sebesar -0,0129 sehingga ukuran perusahaan tidak signifikan dalam memengaruhi manajemen laba.

Tabel 12. Hasil Uji T – Substruktur III

Variabel	Koefisien	Standar Error	Prob.	Signifikansi	Kesimpulan
<i>Transfer Pricing</i>	-0,0023	0,0040	0,5702	Tidak Signifikan	H <sub>3</sub> tidak terbukti
Manajemen Laba	-0,0216	0,0083	0,0089	Signifikan (-)	
Profitabilitas	2,1837	0,0163	0,0000	Signifikan (+)	
<i>Leverage</i>	0,0089	0,0013	0,0000	Signifikan (+)	
Ukuran Perusahaan	-0,0001	0,0008	0,8888	Tidak Signifikan	
C	0,0157	0,0221	0,4770		

Sumber : Hasil Uji Data, 2021

Merujuk pada tabel 12., berikut interpretasi hasil uji t dari substruktur III :

- Probabilitas manajemen laba  $\leq 5\%$  ( $0,0089 \leq 5\%$ ) dan koefisien sebesar -0,0216 sehingga manajemen laba dapat memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan negatif.

#### Hasil Uji Variance Accounted Factor (VAF)

Merujuk pada tabel 8.1., pengaruh langsung dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ialah tidak signifikan ( $0,5639 > 0,05$ ). Berdasarkan 8.2. dan 8.3., pengaruh tidak langsung *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ialah tidak signifikan karena meskipun pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak ialah signifikan ( $0,0089 \leq 5\%$ ), tetapi *transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi manajemen laba ( $0,8085 > 0,05$ ). Oleh karena pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ialah tidak signifikan maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh mediasi dari manajemen laba.

#### Hasil Uji Sobel

Perhitungan rumus *sobel* sebagai berikut :

$$Sab = \sqrt{(b^2 \times Sa^2) + (a^2 \times Sb^2)}$$

$$Sab = \sqrt{(-0,0216^2 \times 0,0040^2) + (-0,0023^2 \times 0,0083^2)}$$

$$Sab = \sqrt{0,7465 \times 10^{-8} + 0,3644 \times 10^{-10}}$$

$$Sab = 0,0001$$

$$t = \frac{a \times b}{Sab}$$

$$t = \frac{-0,0023 \times -0,0216}{0,0001}$$
$$t = 0,56$$

Oleh karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,56 < 1,96$ ) maka disimpulkan manajemen laba tidak signifikan dalam memediasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak**

*Transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak sehingga  $H_1$  tidak terbukti. Hasil serupa juga diperoleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu Panjulusman *et al.* (2018); Falbo dan Firmansyah (2018); Darma (2019); Napitupulu *et al.* (2020); Sari *et al.* (2020); serta Haryanti *et al.* (2020). Hubungan tidak signifikan tersebut dapat terjadi karena pembaruan sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan terbitnya kebijakan baru terkait *transfer pricing* (Panjulusman *et al.*, 2018). Penelitian oleh Herianti & Chairina (2019) menunjukkan bahwa perusahaan sektor manufaktur memiliki nilai transaksi pihak berelasi tertinggi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2017. Faktor yang memengaruhi ialah diterbitkannya regulasi *transfer pricing*, yaitu PMK 213/PMK.03/2016 yang berlaku efektif sejak tahun 2017. Selain itu, keberadaan skema *transfer pricing* melalui transaksi penjualan tidak dapat dibuktikan karena penegakan pajak yang efektif melalui ketentuan penghindaran pajak khusus (Sari *et al.*, 2020).

Mayoritas sampel penelitian bukan merupakan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan aspek yang menjembatani praktik penghindaran pajak seperti perbedaan tarif pajak antarnegara atau fasilitas istimewa pajak dari negara lain (Falbo & Firmansyah, 2018). Sampel penelitian ini umumnya bertransaksi dengan pihak berelasi domestik, bahkan beberapa perusahaan tidak memiliki transaksi pihak berelasi selama tahun pengamatan. Nihilnya transaksi pihak berelasi dapat terjadi karena terdapat kemungkinan bahwa perusahaan dan pihak berelasi yang bertransaksi usaha secara kredit telah membuat perjanjian atau kesepakatan bersama sehingga tidak menambah saldo piutang usaha pihak berelasi pada laporan keuangan (Darma, 2019). Selain itu, Kredibilitas data dapat menjadi bias karena terdapat kemungkinan transaksi antarpihak berelasi tereliminasi ketika mengonsolidasikan laporan entitas anak dan entitas induk dalam grup perusahaan.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Manajemen Laba**

*Transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi manajemen laba sehingga  $H_2$  tidak terbukti. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu dari Yendrawati & Paramitha (2014) serta Herianti & Marundha (2019). Alasan dibalik hubungan tidak signifikan tersebut ialah eksistensi regulasi yang memperketat aspek transparansi dari dokumentasi transaksi antarpihak berelasi, yaitu PMK 213/PMK.03/2016, telah menyulitkan manajemen untuk bertindak oportunistik melalui skema *transfer pricing* (Herianti dan Marundha, 2019). Selain itu, transaksi penjualan dengan pihak berelasi tidak digunakan perusahaan sebagai sarana untuk melakukan manajemen laba menjelang penawaran umum perdana di Indonesia (Yendrawati dan Paramitha, 2014).

### **Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak**

Manajemen laba memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan negatif sehingga  $H_3$  tidak terbukti. Hasil penelitian serupa dapat ditemukan pada penelitian oleh

Septiadi *et al.* (2017), Bayunanda & Ompusunggu (2018), serta Nadhifah & Arif (2020). Statistik deskriptif dari manajemen laba memiliki rata-rata akrual diskresioner yang bernilai negatif sehingga mayoritas perusahaan sampel cenderung memanfaatkan strategi manajemen laba untuk menurunkan laba. Penurunan laba menyebabkan beban pajak menjadi rendah sehingga perusahaan terindikasi meminimalisasi beban pajak melalui manajemen laba (Septiadi *et al.*, 2017). Hal ini ditandai dengan rata-rata rasio *return on asset* perusahaan yang rendah, yaitu sebesar 6,26%.

Penelitian oleh Bayunanda & Ompusunggu (2018) dapat membuktikan pengaruh signifikan negatif dari manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan nilai rata-rata akrual diskresioner yang bernilai positif. Menurutnya, hubungan signifikan negatif tersebut dikarenakan perusahaan yang cenderung meningkatkan laba melalui skema manajemen laba bertentangan dengan tujuan penghindaran pajak untuk meminimalisasi penghasilan kena pajak.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi oleh Manajemen Laba**

Manajemen laba tidak signifikan dan tidak dapat memediasi pengaruh *transfer pricing* sehingga H<sub>4</sub> tidak terbukti. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu dari Herianti & Chairina (2019). Pada penelitian ini, perusahaan sampel tidak terbukti melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama. Beberapa faktor yang menyebabkan hubungan tidak signifikan tersebut adalah munculnya regulasi baru (Panjalusman *et al.*, 2018), penegakan pajak yang efektif untuk transaksi penjualan (Sari *et al.*, 2020), mayoritas sampel bukan merupakan perusahaan multinasional (Falbo & Firmansyah, 2018), perjanjian atau kesepakatan antarpihak berelasi (Darma, 2019), serta kredibilitas data yang bias.

Selain itu, *transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi manajemen laba perusahaan berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua. Beberapa faktor yang menyebabkan hubungan tidak signifikan tersebut adalah eksistensi regulasi yang memperketat transparansi dokumentasi atas transaksi pihak berelasi (Herianti & Marundha, 2019) dan *transfer pricing* tidak digunakan perusahaan untuk melakukan manajemen laba menjelang penawaran umum perdana di Indonesia (Yendrawati & Paramitha, 2014).

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

1. *Transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor non-keuangan sehingga H<sub>1</sub> tidak terbukti.
2. *Transfer pricing* tidak signifikan dalam memengaruhi manajemen laba pada perusahaan sektor non-keuangan sehingga H<sub>2</sub> tidak terbukti.
3. Manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor non-keuangan sehingga H<sub>3</sub> tidak terbukti.
4. Manajemen laba tidak signifikan dan tidak dapat memediasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor non-keuangan sehingga H<sub>4</sub> tidak terbukti.

## Rekomendasi

1. Pengujian asumsi klasik pada penelitian yang menggunakan teknik regresi *panel* dapat dilakukan agar data penelitian lebih representatif terhadap populasi penelitian yang diamati.
2. Variabel *transfer pricing* diukur dengan proksi atau pengukuran yang berbeda dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Pengindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>.
- Bayunanda, A., & Ompusunggu, A. P. (2018). Influence of Debt to Equity Ratio, Return on Assets, and Earning Management on Tax Avoidance (Survey on Manufacturing Companies Registered in BEI). *International Journal of Business, Economics and Law*, 15(5), 133–142.
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction dan Thin Capitalization terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58–75. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2508>.
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). Transfer Pricing : Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Prespektif Pajak Internasional. *Danny Darussalam Tax Center (PT Dimensi International Tax)*, 1-33.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 1–38. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG)*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, N, Damodar. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika (Terjemahan) Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hair Jr., J. F., Black, C. W., Babin J., B., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis*. Pearson Education Limited. <https://doi.org/10.4324/9781351269360>.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group, 235-277.
- Haryanti, A. D., Amalia, F. A., & Suprapti, E. (2020). Specific Anti Rule Avoidance (SAAR): How Does it Affect Tax Avoidance? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i1.11083>.
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 3(26), 357–376. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5387>.
- Herianti, E., & Marundha, A. (2019). Transfer Pricing, Agency Costs, and Financial Reporting Aggressiveness: An Empirical Study in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 325–338. <https://doi.org/10.18196/jai.2003132>.
- Hidayah, M. N., & Nuzula, N. F. (2019). Pengaruh Transfer Pricing dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 75(1), 28–36.
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Penentuan Besarnya*



- Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*. PMK RI Nomor 169/PMK.010/2015. Jakarta [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Dalam Angka Tahun 2020*. Jakarta.
- Kurniasih, L., Sulardi, Suranta, S. (2017). Earnings Management, Corporate Governance and Tax Avoidance: The Case in Indonesia. *Journal of Finance and Banking Review*, 2(4), 28-35.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance Matched Discretionary Accrual Measures. *Journal of Accounting and Economics*, 39, 163–197. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2004.11.002>.
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1–12.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A. 1992. *Introduction to Linear Regression Analysis, 2nd edition*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Mustami, A. A. (2014). *Coca-Cola Diduga Akali Pajak*. Kompas.Com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/CocaCola.Diduga.Akali.Sektoran.Pajak>. Diakses pada 6 Oktober 2020.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>.
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba, dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Skala Aset Menengah*. POJK RI Nomor 43/POJK.04/2020. Jakarta.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>.

- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, D., Utama, S., Fitriany, & Rahayu, N. (2020). Transfer Pricing Practices and Specific Anti-avoidance Rules in Asian Developing Countries. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0541>.
- Sentanu, A. I., Ispriyarso, B., & Juliani, H. (2016). Analisis Yuridis terhadap Transfer Pricing sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–15.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>.
- Shafai, N. A. B., Amran, A. Bin, & Ganesan, Y. (2018). Earnings Management, Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: Malaysia Evidence. *International Academic Journal of Accounting and Financial Management*, 5(3), 41–56. <https://doi.org/10.9756/iajafm/v5i2/1810016>.
- Sitepu, S. A. (2017). Kajian Hukum terhadap Pengelolaan Pajak Penghasilan yang Merugikan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Lex et Societatis*, 5(3), 117–124.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 117-132.
- Wicaksono, Kurniawan Agung. (2018). *Singgung Rendahnya Tax Ratio, ini Pesan IMF untuk Indonesia*. Danny Darussalam Tax Center. <https://news.ddtc.co.id/singgung-rendahnya-tax-ratio-ini-pesan-imf-untuk-indonesia-13845>. Diakses pada 13 Agustus 2021.
- Yendrawati, R., & Paramitha, S. A. (2014). Transaksi Pihak Hubungan Istimewa dan Manajemen Laba pada Penawaran Saham Perdana. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(1), 80–87. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v18i1.776>.
- Yuniarwati, Ardana, I. C., Dewi, S. P., & Lin, C. (2017). Factors that Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510–517. <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2017.10.005>.